

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018). Pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa yakni kepala desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa mempunyai dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang khusus untuk desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten Sesuai dengan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi bahwa pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan

sumber daya alam yang dimiliki, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus pemerintahannya dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang mana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat cukup besar yakni sebesar Rp. 20,7 triliun pada tahun 2015, dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016 dana desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 jt (kemenkeu, 2017). Dengan adanya dana desa yang besar, pemerintah desa harus mengelola keuangan dengan baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dalam satu siklus yang dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada tanggal 8 Mei 2018, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan tidak berlaku, maka pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019. Dengan adanya perubahan peraturan, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, padahal masih ada beberapa desa yang mengalami kendala sumber daya manusia yang kurang atau tidak menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Yatminiwati (2017) menyatakan bahwa hambatan yang dirasakan Pemerintah desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang sangat terasa yakni tidak adanya tenaga ahli dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, perlu adanya pelatihan. Selain itu ketentuan yang diberikan pemerintah kecamatan dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan, ditambah lagi peraturan yang selalu berubah-ubah. Sejalan dengan penelitian Meutia dan Liliana (2017) pada 26 Desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No.113/2014 dan telah mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan namun, pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa dikarenakan

adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Desa Tanjung Jati adalah salah satu desa di Wilayah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Maka dengan demikian peneliti tertarik untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk Semester pertama Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah “untuk mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan) yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumber informasi masyarakat, sehingga dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah desa

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi maupun tinjauan perkembangan ilmu pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya mengingat peraturan ini baru diundangkan dan diberlakukan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab dimana setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab lainnya. Pembahasan setiap bab akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitin serta sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta keabsahan temuan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi Gambaran Umum Subjek Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, dan Pembahasan

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran